PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Jl. Yos Sudarso Telp. (0773) 31354 31036 Fax. (0773) 31364
RANAI

KEPUTUSAN
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN NATUNA

NOMOR : 21 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EFETIF RENCANA AKSI PERUBAHAN PADA BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN NATUNA

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN NATUNA

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Administrator yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang selanjutnya dilakukan penyusunan Rencana Aski Perubahan tentang Aspirasi Masyarakat Berbasis Android Di Sekretariat DPRD Kabupaten Natuna, maka dipandang perlu untuk membentuk tim efektif;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud hurup a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Natuna;

Menggingat :1. Undang - undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas Undang – Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4880); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tenang Pegelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembran Negara Republik Indonesia

2. Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
3. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor 4614);
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas

Dipindai dengan CamScanner

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
7. Keputusan Presiden Nomor 20 tahun 2015 tentang Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Peraturan Bupati Natuna No 122 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendataan dan Belanja Daerah
9. Peraturan Daerah kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 29)
10. Peraturan Bupati Natuna Nomor 154 tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Natuna 2022 Nomor 239)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN NATUNA TENTANG TIM EFEKTIF RENCANA AKSI PERUBAHAN ASPIRASI MASYARAKAT BERBASIS ANDROID DI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN NATUNA.

KESATU : Menunjuk nama yang tercantum pada lampiran ini untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya masing- masing;

KEDUA : Nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini mampu dan cakap dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta memahami dari pada pelaksanaan pekerjaan;

KETIGA : Tujuan dari pembagian tugas dan fungsi adalah agar tidak terjadinya tumpang tindih dalam melaksanakan pekerjaan dan merasa memiliki tangung jawab terhadap pekerjaan yang akan dilaksanakan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Ranai
Pada Tanggal : 18 April 2023

SEKRETARIS DPRD,

EDI PRIYOTO, SH
Pembina Tingkat I/IV.b
NIP. 19680812 200212 1 008

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Bupati Natuna di Ranai sebagai laporan,
2. Wakil Bupati Natuna di Ranai sebagai laporan,
3. Yang bersangkutan,
4. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Keputusan Daerah Kabupaten Natuna tentang Pembentukan Tim Efektif Rencana Aksi Perubahan Aspirasi Masyarakat Berbasis Android Di Sekretariat DPRD Kabupaten Natuna Nomor Tahun 2023

TIM EFEKTIF RENCANA AKSI PERUBAHAN ASPIRASI MASYARAKAT BERBASIS ANDROID DI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN NATUNA

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS DAN FUNGSI
1	2	3	4
1	EDI PRIYOTO, SH	Mentor	1. Bertindak sebagai pembimbing dan pengawas peserta berdasarkan sikap profesionalisme 2. Memberikan dukungan penuh dengan peserta diklat dalam memimplementasikan Rencana Aksi Perubahan 3. Memberikan dukungan kepada peserta dalam mendayagunakan seluruh potensi sumberdaya yang diperlukan dalam melakukan implementasi Rencana Aksi Perubahan 4. Memberi bimbingan kepada peserta dalam mengatasi kendala yang muncul selama proses implementasi berlansung 5. Berperan sebagai inspirator
2	Ir. GUNAWAN, MA	Coach	1. Melakukan monitoring kegiatan peserta selama tahap Laboratorium Kepemimpinan melalui Teknologi Informasi 2. Memberikan feedback terhadap laporan perkembangan Implementasi Rencana Aksi Perubahan yang disampaikan peserta minimal seminggu sekali 3. Melakukan intervensi bila peserta mengalami permasalahan selama tahan Laboratorium Kepemimpinan 4. Melakukan Komunikasi dengan mentor terkait kegiatan peserta selama tahap Laboratorium Kepemimpinan
3	HERU CHANDRA, S.IP	Project Leader	1. Melaksanakan keseluruhan tahapan yang telah dirancang dalam Project Charter dengan mendayagunakan seluruh sumber daya yang dimiliki 2. Mengambil inisiatif dalam dialog dengan mentor 3. Secara aktif melakukan diskusi dengan bertanya atau melaporkan perkembangan implementasikan

Dipindai dengan CamScanner

			Rencana Aksi Perubahan kepada Coach minimal satu minggu sekali 4. Mengacu pada rumusan Milestones dalam Project Charter sebagai dasar pencapaian target perubahan 5. Mengerakkan seluruh elemen stakeholder terkait (internal dan eksternal) dalam mendukung keseluruhan tahapan Implementasikan Rencana Aksi Perubahan 6. Mengembangkan insrumen monitoring dan melakukan perekaman terhadap setiap perkembangan yang dihasilkan dalam proses implementasikan proyek perubahan 7. Menyusun laporan rencana aksi perubahan ke dalam deskripsi utuh mulai dari proses penyusunan project charter sampai dengan hasil/capaian dari implementasikan rencana aksi Perubahan. 8. Menyerahkan laporan implementasi rencana aksi perubahan kepada penyelengara Diklat sebelum pelaksanaan seminar Laboratorium Kepemimpinan
4	1. DONA LIANA, S.IP 2. IRWAN JUNAIDI,SE 3. ERA PRAMANA 4. AVIAN JATI KUSUMA	Tim Administrasi dan Pengolah Data	1. Pengadministrasian kegiatan rapat, 2. Menyiapkan bahan dan kelengkapan administrasi rencana aksi perubahan 3. Menyiapkan notulen dan dokumentasi hasil rapat dan kegiatan 4. Menyiapkan bahan soslisasi Aplikasi Sulam 5. Menyiapkan draft laporan akhir
5	1. RINO ARDIANSYAH 2. JUNIAWAN,S.Kom 3. MULHADI	Tim Informasi Teknologi	1. Menyiapkan dan mengolah data pembuatan aplikasi. 2. Sebagai petugas operator teknologi informasi. 3. Menyiapkan kegiatan launching aplikasi

SEKRETARIS DPRD,

EDI PRIYOTO, SH
Pembina Tingkat I/IV.b
NIP. 19680812 200212 1 008

Dipindai dengan CamScanner